



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM PEMANTAUAN PELAPORAN DAN PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH SECARA ONLINE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk peningkatan tata kelola dan memudahkan penghitungan, pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah serta dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan pada sektor pajak daerah, maka diperlukan suatu sistem online yang mampu meningkatkan akurasi data dengan cara merekam data transaksi wajib pajak sebagai dasar pengenaan pajak daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi salah satunya pengelolaan pendapatan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemantauan Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
17. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);
18. Peraturan Bupati Karo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pajak Air Tanah, Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMANTAUAN PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ONLINE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karo.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD didalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Instansi pelaksana pemungutan adalah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
14. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
15. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
16. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

17. Badan...

17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik, yang selanjutnya disingkat e-SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban secara elektronik sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang dibuat sebagai SSPD.
20. Pemantauan adalah kegiatan merekam data transaksi wajib pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah serta memantau perangkat sistem informasi wajib pajak yang ditujukan untuk pelaporan dan pembayaran pajak daerah.
21. Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan yang menjadi objek pajak dan hasilnya disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo.
22. Pembayaran adalah penyetoran pajak daerah oleh wajib pajak.
23. Bank adalah Bank Umum Pemerintah penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan pajak daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak.
25. Alat Perekam Data Transaksi Usaha yang selanjutnya disebut alat adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
26. Sistem Pemantauan, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online yang selanjutnya disebut Sistem Online adalah perangkat dan sistem informasi yang digunakan untuk merekam data transaksi, pelaporan dan pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak secara online.
27. Online adalah sambungan langsung antara sistem yang ada di wajib pajak dengan sistem yang ada di Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo lainnya secara elektronik, terintegrasi dan *real time*.
28. Integrasi sistem aplikasi, adalah sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem atau subsistem dengan tujuan tertentu agar fungsi dari sistem yang dihubungkan dapat diakses dan saling terikat antar satu sistem dengan sistem yang lain.
29. Sistem *Host to Host*, adalah komunikasi elektronik atau hubungan didalam sebuah jaringan komputer yang terjadi antara sistem dengan server yang berbeda secara langsung.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penerapan pembayaran dan pemungutan Pajak Daerah secara sistem online dilaksanakan atas dasar:
 - a. asas kepentingan umum;
 - b. asas ketertiban dan kepastian hukum;
 - c. asas proporsionalitas;
 - d. asas profesionalitas;
 - e. asas keterbukaan; dan
 - f. asas akuntabilitas.
- (2) Peraturan Bupati ini bermaksud untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah pada sektor Pajak Daerah serta sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan sistem online untuk Pajak Daerah.
- (3) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan perhitungan, pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah;
 - b. mempermudah dan mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran pajak;
 - c. meningkatkan akurasi data perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak secara *self assesment* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup penerapan sistem online untuk pajak daerah adalah:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan; dan
- d. Pajak Parkir.

BAB III
KEWENANGAN
Pasal 4

- (1) Bupati berwenang melakukan pengelolaan sistem online terhadap Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Kewenangan pengelolaan sistem online terhadap pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Instansi Pelaksana Pemungutan.

BAB IV
KERJA SAMA PELAKSANAAN SISTEM ONLINE
Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sistem online pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan penyajian perekaman data transaksi usaha, Bupati menunjuk Bank Umum Pemerintah sebagai pelaksana operasional sistem online.

(2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan operasional sistem online oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kerja sama dengan Instansi Pelaksana Pemungutan.
- (3) Berdasarkan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank bersama Instansi Pelaksana Pemungutan menempatkan alat dan perangkat sistem online pada usaha milik Wajib Pajak.
- (4) Biaya pengadaan alat dan perangkat jaringan serta pengembangan sistem dan biaya perawatan alat dan perangkat jaringan ditanggung oleh Bank.
- (5) Mengintegrasikan sistem Perpajakan Daerah dengan sistem pelayanan publik tertentu.

BAB V
SISTEM INFORMASI SECARA ONLINE
Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaporan Data Transaksi Usaha, Instansi Pelaksana Pemungutan berwenang memasang alat dan menghubungkan Sistem Data Transaksi Usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem online yang dimiliki oleh Instansi Pelaksana Pemungutan.
- (2) Instansi Pelaksana Pemungutan melakukan pemasangan perangkat dan/atau sistem informasi manajemen Pajak Daerah secara online yang dihubungkan dengan perangkat yang digunakan oleh Wajib Pajak.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi Data Transaksi Usaha yang menjadi dasar pengenaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
- (4) Data Transaksi Usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak atau masyarakat kepada Wajib Pajak atas pelayanan pada hotel, restoran, tempat hiburan dan tempat penyelenggaraan parkir di luar badan jalan.

BAB VI
PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA
Pasal 7

- (1) Sistem Online Pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilaksanakan oleh Instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dengan menggunakan alat.
- (2) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam masa pajak pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak dan merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha Wajib Pajak secara harian dan besarnya Pajak terutang.
- (3) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak telah memilah antara Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terutang, maka alat akan merekam:
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak; dan
 - b. jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemilahan pajak dimaksud.
- (4) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak belum memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, maka alat akan merekam:
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak; dan
 - b. jumlah pajak yang terutang.
- (5) Pemasangan Sistem Online terhadap Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi dapat dilakukan pada:
 - a. pusat sistem informasi; atau
 - b. masing-masing tempat usaha.

BAB VII...

BAB VII
PEMASANGAN PERANGKAT SISTEM ONLINE
Pasal 8

Wajib Pajak Daerah wajib menerima pemasangan perangkat Sistem Online.

Pasal 9

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungutan berwenang menentukan Wajib Pajak yang akan dipasang perangkat Sistem Online yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Instansi Pelaksana Pemungutan.
- (2) Pemasangan perangkat Sistem Online dilakukan dengan perjanjian antara Kepala Instansi Pelaksana Pemungutan dan Wajib Pajak.

Pasal 10

- (1) Hasil Sistem Online dijadikan sebagai dasar pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal hasil Sistem Online tidak sesuai dengan pencatatan Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat melakukan koreksi dilampiri bukti transaksi yang dilakukan.
- (3) Koreksi hasil Sistem Online sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum batas waktu penyampaian e-SPTPD berakhir.

BAB VIII
PENGUNAAN PERANGKAT SISTEM ONLINE
Pasal 11

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungutan dalam penggunaan perangkat Sistem Online dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. penambahan alat;
 - b. pengurangan alat;
 - c. penghentian/pencabutan alat;
 - d. perubahan alat; dan/atau
 - e. pemindahan alat.
- (2) Kepala Instansi Pelaksana Pemungutan dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang telah dipasang perangkat Sistem Online dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Instansi Pelaksana Pemungutan untuk menambah dan/atau mengurangi perangkat Sistem Online.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penambahan dan/atau pengurangan Sistem Online dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kepala Instansi Pelaksana Pemungutan dapat memberikan persetujuan setelah dilakukan peninjauan dan verifikasi.

Pasal 13...

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak yang telah dipasang perangkat Sistem Online, dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak daerah untuk menghentikan dan mencabut perangkat Sistem Online.
- (2) Penghentian dan pencabutan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk Wajib Pajak yang menutup kegiatan usahanya secara permanen.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penghentian dan pencabutan perangkat Sistem Online.
- (4) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Instansi Pelaksana Pemungutan dapat memberikan persetujuan setelah dilakukan peninjauan dan verifikasi.

BAB IX PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK TERUTANG Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terutang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Besarnya pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan alat.
- (3) Pembayaran Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Apabila pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (5) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan formulir e-SSPD.
- (6) e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (7) Penyampaian e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Bank melalui Sistem Online.

Pasal 15

- (1) Pelaporan Pajak terutang dalam masa Pajak dengan menggunakan e-SPTPD dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian e-SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (3) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (4) Penyampaian e-SPTPD dilakukan oleh Bank melalui Sistem Online.

BAB X KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 16

- (1) Wajib Pajak yang telah dipasang perangkat Sistem Online, wajib:
 - a. memberikan informasi mengenai merek/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak;
 - b. Memberikan...

- b. memberikan kemudahan kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Sistem Online seperti menginstal/memasang/menghubungkan Sistem Online di tempat usaha Wajib Pajak;
 - c. menjaga dan memelihara dengan baik Sistem Online yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
 - d. menyimpan bukti transaksi usaha berupa bukti pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - e. melaporkan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam apabila Sistem Online mengalami kerusakan dan jika kerusakan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (2) Wajib Pajak dilarang:
- a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasi, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan sistem yang telah terpasang;
 - b. mengubah data, perangkat dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak daerah;
 - c. menggunakan perangkat atau sistem selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak daerah; dan/atau
 - d. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa persetujuan Instansi Pelaksana Pemungutan.

BAB XI INTEGRASI SISTEM APLIKASI Pasal 17

- (1) Dalam rangka optimalisasi dan ketertiban pemungutan Pajak Daerah instansi pelaksana pemungutan wajib melaksanakan integrasi sistem aplikasi secara online.
- (2) Integrasi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. *host to host* antara sistem perpajakan daerah;
 - b. *host to host* sistem perpajakan daerah dengan sistem aplikasi layanan unit teknis terkait;
 - c. *host to host* sistem perpajakan daerah dengan aplikasi perbankan.
- (3) Lingkup integrasi sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencakup aspek urgen yang menjadikan konfirmasi pelunasan pajak daerah sebagai salah satu syarat/tahapan dalam proses bisnis/prosedur yang ada pada sistem aplikasi layanan unit terkait;

BAB XII PENGAWASAN DAN EVALUASI Pasal 18

Instansi pelaksana pemungutan melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan perangkat dan pelaksanaan Sistem Online secara berkala.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 19

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis;

b. pemasangan...

- b. pemasangan tanda pada tempat usaha wajib pajak;
 - c. penutupan sementara pada tempat usaha Wajib Pajak; dan
 - d. pencabutan Izin Tempat Usaha Wajib Pajak.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pemberian teguran tertulis sampai 3 (tiga) kali teguran tertulis dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Instansi pelaksana pemungutan memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan Pemasangan Tanda pada tempat usaha Wajib Pajak.
- (5) Selain Pemasangan Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala instansi pelaksana pemungutan dapat meminta bantuan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo untuk dilakukan penutupan sementara tempat usaha Wajib Pajak serta menerbitkan Rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Karo untuk dilakukan Pencabutan Izin Tempat Usaha Wajib Pajak.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI KARO,


TERKELIN BRAHMATA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020 NOMOR 56